



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN PRINSIP HUKUM DAGANG**

**Salsabila Malitza Laliyo\***

**Email: [smalitza@gmail.com](mailto:smalitza@gmail.com)**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo**

**Supriyadi A Arief**

**Email: [arfa@ung.ac.id](mailto:arfa@ung.ac.id)**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo**

**(corresponding author : (\*))**

### *Abstract*

*Illegal beauty products are increasingly being sold in Indonesia, both in stores and online. These products may be unlicensed, dangerous, or counterfeit. Using these products can harm health or cause harm. The law requires businesses to ensure the products they sell are safe, legal, and compliant. This study examines the responsibilities of businesses in distributing cosmetics, particularly illegal products, from a normative legal perspective. The study aims to understand how companies' actions align with legal standards and ethical obligations. The research findings indicate that the distribution of illegal cosmetics violates several legal provisions, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as other related regulations. These violations harm consumer safety, trust, and rights, emphasizing the importance of businesses strictly adhering to legal and ethical standards in their operations. Companies can be held liable if they cause harm or loss to another party. They may be required to provide refunds, recall products, or compensate for the damages caused. This is based on the rule that companies are responsible regardless of whether they intentionally misbehave. Compliance with regulations regarding how they sell their products is also crucial. We need to monitor this closely to ensure consumers are protected and treated fairly*

**Keywords:** *Responsibility, Illegal Cosmetics, Consumer, Protection*

### **Abstrak**

Banyaknya produk kecantikan ilegal yang dijual di Indonesia membuka kemungkinan bahwa produk tersebut tidak berlisensi, berbahaya, atau palsu. Penggunaan produk-produk ini dapat membahayakan kesehatan atau menyebabkan kerugian. Undang-undang mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan produk yang mereka jual aman, legal, dan sesuai aturan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam pendistribusian kosmetik, khususnya produk ilegal, melalui perspektif hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan perusahaan selaras dengan standar hukum dan kewajiban etika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian kosmetik ilegal melanggar beberapa ketentuan hukum, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Pelanggaran ini merugikan keselamatan, kepercayaan, dan hak konsumen, sehingga menekankan pentingnya bagi pelaku usaha untuk



secara ketat mematuhi standar hukum dan etika dalam operasional mereka. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika menyebabkan kerugian atau kerugian kepada pihak lain. Mereka mungkin diwajibkan untuk memberikan pengembalian dana, menarik kembali produk, atau memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini didasarkan pada aturan bahwa perusahaan bertanggung jawab terlepas dari apakah mereka sengaja melakukan kesalahan. Kepatuhan terhadap peraturan terkait cara mereka menjual produk juga sangat penting. Kita perlu memantau hal ini secara ketat untuk memastikan konsumen terlindungi dan diperlakukan secara adil.

**Kata Kunci:** *Tanggungjawab, Perlindungan, Konsumen, Kosmetik Ilegal.*

## 1. PENDAHULUAN

Perempuan Indonesia sudah lama mengenal beragam cara tradisional untuk merawat dan memperindah diri. Meski demikian, modernisasi kemudian menggeser praktik tersebut, membuat definisi kecantikan dan kosmetik berorientasi pada negara-negara Barat. Pengembangan kosmetik di Indonesia sendiri mulai dilakukan sekitar tahun 1970-an di Universitas Indonesia, ditandai dengan berdirinya Sub Bagian Bedah Kulit dan Kosmetik. Langkah ini muncul sebagai respons atas semakin banyaknya pasien yang mengalami alergi serta iritasi akibat penggunaan produk kulit yang tidak terjamin keamanannya (Tranggono and Latifah, 2007).

Seiring berkembangnya era perdagangan bebas, berbagai macam kosmetik dengan aneka merek kini dijumpai secara luas di pasaran. Dorongan perempuan untuk tampil menawan seringkali menjadi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi maupun memperjualbelikan kosmetik yang tidak layak edar (Dai, 2019). Produk kosmetik juga dikenal memiliki basis konsumen yang luas di masyarakat. Melalui maraknya promosi di berbagai media, kosmetik kini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga digandrungi oleh kalangan remaja dalam aktivitas sehari-hari.

Besarnya minat masyarakat terhadap kosmetik turut memicu semakin meningkatnya peredaran produk ilegal. Pada periode Oktober hingga November 2024, BPOM mengidentifikasi 235 jenis produk kosmetik ilegal dengan jumlah temuan mencapai 205.400 unit, yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp8,91 miliar (Munawir, 2025). Risiko kesehatan yang dapat timbul akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan terlarang antara lain kulit menjadi lebih gelap, iritasi, rasa gatal, kemerahan atau pembengkakan, kulit kering hingga mengelupas, bahkan berpotensi menyebabkan cacat lahir pada janin.

Dalam konteks hukum dagang, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap produk yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan legalitas. Apabila pelaku usaha menjual kosmetik ilegal, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen dapat menimbulkan sengketa perdata, khususnya apabila konsumen mengalami kerugian. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana pelaku usaha harus bertanggung jawab secara yuridis ketika terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut.

Penelitian sebelumnya berfokus terutama pada tanggung jawab produk dan



perlindungan konsumen secara umum, seringkali mengabaikan isu spesifik tanggung jawab bisnis terkait distribusi kosmetik ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengkaji tanggung jawab dan kewajiban hukum yang dihadapi bisnis ketika terlibat dalam penjualan dan distribusi kosmetik ilegal. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami kewajiban bisnis untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan.

Dengan demikian, Penelitian ini penting karena membantu kita memahami aturan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam penjualan kosmetik ilegal di Indonesia, dan apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut ialah tentang bagaimana pengaturan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal dalam perspektif hukum dagang dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis secara cermat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip doktrinal yang relevan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha yang terlibat dalam pendistribusian kosmetik ilegal dalam kerangka hukum perdagangan. Dengan menafsirkan standar hukum dan opini akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kewajiban hukum dan potensi konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, sehingga berkontribusi pada strategi penegakan hukum dan kepatuhan yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus untuk menganalisis secara menyeluruh isu-isu hukum seputar regulasi kosmetik dan tanggung jawab perdata. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan, dengan fokus pada instrumen hukum utama seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan peraturan BPOM untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kosmetik dan hak-hak konsumen. Kedua, pendekatan konseptual diadopsi untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum inti, termasuk tanggung jawab perdata, pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum, dan peraturan khusus yang terkait dengan kosmetik ilegal. Ini membantu memperjelas prinsip-prinsip hukum yang mendasari pelanggaran dan tanggung jawab. Ketiga, pendekatan studi kasus mengkaji keputusan pengadilan yang relevan untuk memberikan wawasan dan interpretasi praktis tentang bagaimana hukum berlaku untuk sengketa dunia nyata.

Sumber hukum meliputi hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, serta sumber sekunder seperti komentar hukum dan artikel ilmiah, memastikan analisis yang komprehensif dari pokok permasalahan. Secara komprehensif dan sistematis, bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang ekstensif dianalisis secara cermat menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan penafsiran terperinci dan keterkaitan yang cermat dari norma-norma hukum terkait untuk mendukung penelitian.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaturan Hukum Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perspektif Hukum Dagang di Indonesia**

Peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu persoalan yang mengemuka dalam perkembangan industri perdagangan dan konsumsi di Indonesia. Kosmetik ilegal, yakni produk yang beredar tanpa izin resmi, tidak memenuhi persyaratan mutu, atau mengandung substansi berbahaya, dipandang sebagai ancaman signifikan bagi konsumen serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peredaran barang dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam konteks hukum dagang, setiap bentuk perdagangan barang harus menjunjung asas-asas kejujuran, kepastian hukum, dan itikad baik. Pelaku usaha berkewajiban memastikan bahwa barang yang diperdagangkan merupakan produk legal yang memenuhi standar keamanan. Kewajiban ini melekat sebagai bagian dari *duty of care* dalam hubungan perdata antara pelaku usaha dan konsumen (Fuady, 2017).

Perdagangan kosmetik ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran administratif dan regulatif, tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban perdata pelaku usaha. Pelaku usaha, Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat, jelas, serta jujur mengenai keadaan dan jaminan atas barang atau jasa yang mereka tawarkan. Ketika pelaku usaha menjual kosmetik tanpa izin edar, maka mereka tidak hanya mengabaikan kewajiban memberikan informasi yang benar, tetapi juga telah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perdata pelaku usaha.

Perlindungan konsumen sebagai sub-sistem dari hukum perdata modern memuat prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan dagang. Menurut Sidharta, perlindungan konsumen adalah seperangkat aturan yang membantu memastikan bahwa pembeli dan penjual diperlakukan secara adil. Aturan-aturan ini membantu menjaga keadilan bagi pembeli dan penjual (Shidarta, 2000). Dengan demikian, pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik ilegal dapat dianggap telah mencederai keseimbangan hukum tersebut dan oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Kosmetik ilegal sering kali beredar melalui mekanisme distribusi yang tidak resmi, termasuk toko fisik, distributor kecil, dan platform e-commerce. Dalam banyak kasus, produk-produk tersebut tidak melalui proses registrasi BPOM, tidak memiliki nomor notifikasi, dan bahkan mengandung zat berbahaya seperti merkuri atau hydroquinone. Sesuai dengan praktik peraturan standar, proses pendaftaran kosmetik BPOM memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga secara efektif menjaga kesehatan konsumen dan memastikan penggunaan kosmetik yang dapat dipercaya (BPOM RI, 2018). Pelaku usaha yang tidak mematuhi persyaratan ini telah melanggar ketentuan perdagangan barang yang berlaku di Indonesia, khususnya



dalam konteks hukum dagang yang mengedepankan transaksi legal dan jaminan produk aman.

Pada tataran normatif, perdagangan produk ilegal termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur utama dalam PMH meliputi adanya tindakan melanggar hukum, kerugian, hubungan kausalitas, dan kesalahan. Perdagangan kosmetik ilegal dapat memenuhi unsur tindakan melanggar hukum karena pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait izin edar dan standar keamanan produk (Subekti, 2002). Ketika konsumen mengalami kerugian kesehatan akibat penggunaan kosmetik ilegal tersebut, maka unsur kerugian dan kausalitas terpenuhi. Dalam hal kesalahan, pelaku usaha dapat dianggap lalai karena tidak melakukan pengecekan terhadap legalitas produk yang dijual.

Perdagangan kosmetik ilegal melanggar kewajiban kontraktual pada saat penjualan, karena pelaku usaha secara hukum berkewajiban menyediakan produk yang aman dan sesuai aturan kepada konsumen. Pelanggaran ini merusak kepercayaan dan keselamatan konsumen, sehingga memperburuk pelanggaran PMH yang sudah ada. Memastikan kepatuhan sangat penting untuk menegakkan standar hukum, melindungi kesehatan masyarakat, dan menjaga integritas industri kosmetik. Penyerahan produk ilegal berarti pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata tentang prestasi yang tidak dipenuhi atau dipenuhi secara tidak layak. Dengan demikian, konsumen dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi selain PMH.

Dalam konteks hukum dagang, tanggung jawab pelaku usaha juga berkaitan erat dengan prinsip *good corporate governance* yang mengharuskan pelaku usaha menjalankan praktik perdagangan yang etis dan bertanggung jawab. Perdagangan kosmetik ilegal merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena mengabaikan aspek legalitas dan keselamatan konsumen. Menurut Ali, salah satu pilar penting dalam hukum dagang adalah integritas pelaku usaha dalam memastikan legalitas dan kualitas barang yang beredar di Masyarakat (Ali, 2019). Dengan demikian, pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik ilegal dapat dianggap telah mengabaikan prinsip dasar dalam hukum dagang.

Keamanan produk merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen dan menjadi kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Setiap produk yang diperdagangkan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kosmetik ilegal sering kali mengandung bahan yang tidak diizinkan, tidak mencantumkan komposisi lengkap, atau diproduksi tanpa standar sanitasi yang memadai. Semua kondisi ini meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen (BPOM RI, 2020).

Perlindungan konsumen menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan dalam keputusan pembelian, menjaga hak dan meningkatkan kepercayaan pasar (Nasution, 2001). Pelaku usaha bertanggung jawab memastikan bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang yang aman dan berkualitas. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 7 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Menjual produk ilegal dan berbahaya jelas merupakan tindakan yang tidak beritikad baik.



Dalam dunia bisnis, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab mutlak atas keamanan produk, artinya mereka bertanggung jawab atas segala cacat, terlepas dari apakah mereka sadar atau tidak. Hal ini menegaskan kewajiban mutlak mereka untuk memastikan produk aman bagi konsumen, terlepas dari niat atau pengetahuan mereka. Doktrin ini banyak digunakan dalam kasus-kasus tanggung jawab produk (*product liability*). Menurut Shidarta, tanggung jawab mutlak digunakan untuk melindungi pembeli. Hal ini karena pembeli tidak selalu yakin bahwa barang yang mereka beli baik atau aman, sehingga hukum memastikan bahwa penjual bertanggung jawab jika terjadi kesalahan (Shidarta, 2000). Dengan demikian, pelaku usaha yang memasarkan kosmetik ilegal dapat diminta pertanggungjawaban perdata dengan doktrin *strict liability* tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan secara mendalam.

Dari perspektif hukum perdagangan, keselamatan produk memerlukan langkah-langkah proaktif seperti verifikasi izin, memastikan kepatuhan terhadap rantai pasokan legal, dan mencegah pengadaan dari sumber yang tidak sah atau tidak teregulasi. Langkah-langkah ini membantu menjaga integritas hukum, melindungi konsumen, dan mendorong praktik perdagangan internasional yang adil, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan dan keamanan dalam perdagangan global. Menurut Munir Fuady, pelaku usaha modern terikat pada prinsip *due diligence* dalam setiap transaksi dagang agar tidak mencederai kepercayaan konsumen (Fuady, 2016). Dengan demikian, pelaku usaha yang tidak memeriksa legalitas produk dapat dikategorikan lalai secara hukum.

Pelanggaran keamanan produk menimbulkan risiko serius terhadap kesejahteraan konsumen, merusak kepercayaan pasar, dan mengancam stabilitas serta tertibnya fungsi sistem perdagangan nasional, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik. Produk ilegal mengganggu pasar karena pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi menjadi dirugikan oleh kompetitor yang mengambil jalur ilegal. Hal ini merusak prinsip persaingan usaha sehat yang menjadi bagian dari hukum dagang Indonesia. Menurut Huala Adolf, hukum dagang bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam transaksi ekonomi sehingga penyimpangan seperti perdagangan barang ilegal harus ditindak secara tegas (Adolf, 2018).

### **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal**

Tanggung jawab merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dengan kesadaran atas kewajiban yang harus dipenuhi serta konsekuensi dari perbuatannya. Dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha, mereka wajib siap menanggung setiap risiko dari kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian, sehingga konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi (Dewi, 2015).

Dalam setiap persoalan hukum, pihak yang mengajukan tuntutan harus memiliki dasar yang jelas mengenai alasan seseorang harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam kerangka hukum konsumen-bisnis secara umum, hubungan tersebut bertumpu pada dua tanggung jawab utama. Pertama, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang mencakup pelanggaran kontrak, tindakan melawan hukum, dan kelalaian. Ini berarti bahwa jika suatu bisnis melakukan kesalahan, gagal memenuhi kewajibannya, atau bertindak



melawan hukum, bisnis tersebut dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Perlindungan semacam itu memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dari kesalahan dan pelanggaran bisnis.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar meliputi pemberian ganti rugi atas produk yang telah dibeli, pengembalian dana sesuai harga pembelian, hingga menanggung biaya yang timbul akibat kerusakan kulit konsumen setelah penggunaan produk tersebut. Keberadaan atau tidaknya kerugian yang dialami konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha akibat penggunaan barang atau jasa tidak dapat dipisahkan dari aspek pertanggungjawaban hukum (Ahmad and Thalib, 2019).

Ganti rugi adalah bentuk tanggung jawab utama dalam hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut (Kristiyanti, 2015). Dalam konteks kosmetik ilegal, kerugian bisa berupa kerusakan kulit, iritasi, alergi, atau kerugian finansial. Unsur perbuatan melawan hukum dianggap terpenuhi apabila pelaku usaha memperjualbelikan produk yang tidak legal serta tidak sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan terdapat keterkaitan kausal antara tindakan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menyebabkan hiperpigmentasi, dermatitis, dan kerusakan permanen (Rahayu, 2019). Prinsip strict liability menekankan bahwa tanggung jawab tetap melekat meskipun pelaku usaha tidak mengetahui kandungan berbahaya. Ganti rugi juga berfungsi sebagai efek jera, mendorong pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memilih produk (Handayani, 2021).

Pengembalian dana adalah hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana atau kompensasi apabila produk yang diterima tidak sesuai standar. kosmetik ilegal dianggap cacat hukum, sehingga pengembalian dana wajib dilakukan tanpa syarat (Kristiyanti, 2016). Bahkan reseller yang tidak mengetahui status legal produk tetap berkewajiban memberikan refund karena mereka memperoleh keuntungan dari transaksi (Sutrisno, 2017).

Selain pengembalian dana, pelaku usaha dapat diwajibkan menanggung biaya medis atau perawatan kulit akibat kerusakan yang dialami konsumen (Widyastuti, 2020). Hal ini sesuai prinsip restitutio in integrum, mengembalikan posisi konsumen seperti sebelum kerugian terjadi. Refund dan kompensasi tambahan berlaku untuk semua pihak dalam rantai distribusi, memastikan perlindungan konsumen menyeluruh (Mirza, 2018). Menanggung biaya akibat kerusakan kulit konsumen mencakup pembayaran untuk pengobatan medis, konsultasi dermatologi, dan terapi jangka panjang (Firmansyah 2018). Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan kulit akibat penggunaan produk berbahaya berdasarkan prinsip strict liability (Lestari, 2020). Howells dan Weatherill menambahkan bahwa pendekatan ini melindungi konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis untuk menguji keamanan produk (Putra, 2021). Handayani menegaskan bahwa kewajiban menanggung biaya medis berlaku untuk produsen, distributor, dan reseller, sehingga tanggung jawab bersifat joint liability (Handayani,



2019).

Laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa sejak September 2022 hingga Oktober 2023, mereka menemukan 181 produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan pewarna palsu K3 dan K10. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan alergi, masalah kulit, atau bahkan penyakit serius seperti kanker. Perusahaan yang menjual produk-produk ini wajib menanggung biaya pengobatan jika mereka sakit. Hal ini membantu menjaga keselamatan publik dan mencegah penjualan kosmetik ilegal atau palsu (Hidayat, 2017).

Tanggung jawab atas produk dalam konteks perlindungan konsumen pada dasarnya bergantung pada kewajiban yang melekat pada produsen. Secara prinsip, tanggung jawab produk merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika barang yang mereka edarkan menyebabkan atau menimbulkan kerugian akibat kandungan atau sifat produk tersebut. Konsumen berhak mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha apabila terbukti terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen yang meliputi:

- (1) Tanggung jawab kontraktual, yaitu bentuk pertanggungjawaban yang lahir dari adanya hubungan perjanjian sehingga melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak (Agustina et al., 2012).
- (2) Tanggung jawab produk, merujuk pada kewajiban produsen atas barang yang dipasarkan, apabila barang tersebut menimbulkan kerugian akibat adanya cacat pada produk. Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai kewajiban pelaku usaha atas kerugian yang timbul dari produk cacat yang mereka pasarkan (Rusli, 2012).
- (3) Tanggung jawab profesional, yakni prinsip etika profesi yang menuntut setiap profesional untuk bertanggung jawab terhadap tugas atau jabatan yang diembannya.
- (4) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban di mana pelaku usaha tetap harus menanggung kerugian konsumen tanpa mempersyaratkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan (Nur and Prabowo, 2011).

Terkait dengan peredaran kosmetik ilegal yakni produk yang tidak memiliki izin edar, tidak terdaftar pada BPOM, atau mengandung bahan yang dilarang pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab produk. Hal ini disebabkan karena kosmetik tersebut tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dijanjikan atau sebagaimana tujuan pemakaian yang sewajarnya, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat konsekuensi hukum atas efek samping yang dialami oleh konsumen yang membeli dan menggunakan kosmetik ilegal tersebut. Pelaku usaha selaku pihak yang mengedarkan produk ke pasar wajib menanggung seluruh akibat hukum dari kerugian yang timbul, sesuai Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha



memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa yang mereka perdagangkan. Selain itu, sesuai Pasal 19 ayat (1) UU No. 8/1999, pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat konsumsi barang atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaku usaha yang terlibat dalam pemasaran kosmetik ilegal dapat dituntut melalui mekanisme tanggung jawab mutlak dan berbasis kesalahan. Kegiatan ilegal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melemahkan prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik, integritas, dan kepastian hukum dalam transaksi komersial. Mekanisme berbasis kesalahan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran kontrak atau tindakan melawan hukum yang dilakukan selama penjualan dan pendistribusian produk. Lebih lanjut, tanggung jawab mutlak membebaskan tanggung jawab terlepas dari niat atau kelalaian. Jika konsumen dirugikan oleh kosmetik ilegal ini, pihak yang bertanggung jawab secara hukum berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai, termasuk pengembalian dana, untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan dan menegakkan hak-hak konsumen.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya artikel ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan selalu mendorong dalam proses penyelesaian artikel ini, mulai dari Koordinator Prodi Fakultas Hukum UNG hingga Wakil Dekan I Bidang Akademik FH-UNG.

#### 6. REFERENSI

- Adolf, Huala. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. 2012. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ahmad, Desiana, and Mutia Ch. Thalib. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal Rectum* 12(2): 109.
- Ali, Muhammad. 2019. *Hukum Dagang Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- BPOM RI. 2018. *Pedoman Pengawasan Komestik*.
- BPOM RI. 2020. *Laporan Tahunan Pengawasan Kosmetik*.
- Dai, Fatma Riska Fitrianiingsih. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." In *Seminar Nasional Teknologi, Sains, Dan Humaniora*, Gorontalo.
- Dewi, Elia Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firmansyah. 2018. *Kewajiban Pelaku Usaha Dan Hak Konsumen*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Fuady, Munir. 2016. *Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Dagang Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Handayani. 2021. *Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, Nur. 2019. *Kompensasi Dan Restitusi Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Slamet. 2017. *Peran Distributor Dan Reseller Dalam Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2016. *Tanggung Jawab Produk Dan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Dian. 2020. *Produk Berbahaya Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Mirza, Ahmad. 2018. *Prinsip Strict Liability Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munawir, Zaini. 2025. *Peraturan Dan Undang-Undang Hukum Bisnis Di Indonesia*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. 2011. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5(2): 78.
- Putra, Adi. 2021. *Analisis Hukum Kosmetik Ilegal*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu. 2019. *Studi Dampak Kosmetik Ilegal Terhadap Konsumen*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rusli, Tami. 2012. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7(1): 82.
- Shidarta. 2000a. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2000b. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutrisno, Agus. 2017. *Hukum Dagang Dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Tranggono, Retno Iswari, and Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Widyastuti, Retno. 2020. *Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Digital*. Yogyakarta: UII Press.